

Manajemen Pengelolaan Wakaf Asuransi Di Indonesia

M. Ridho Pratama¹

Institut Agama Islam Yasni Bungo
Email: mridhopratama687@gmail.com

Sopriyanto²

Institut Agama Islam Yasni Bungo
Email: sopriyantomunez93@gmail.com

Andri Rosyidi³

Institut Agama Islam Yasni Bungo
Email: Andrirosyidi83@gmail.com

Sandy Kurniadi⁴

Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
Email: abuzazasdy@gmail.com

Abstract

Waqf is a form of philanthropy that aims at mutual prosperity. Initially the waqf objects that are often used are land, but as the age of the development of waqf objects varies. One object of modern waqf is money, or cash waqf. In cash waqf, the money cannot be immediately used, but must be invested first, then the result of the new investment is given to the needy. One instrument that can integrate cash waqf is Islamic insurance. The purpose of this study is to analyze the management of insurance waqf. Is the insurance waqf can provide benefits and not detrimental to all parties. This study uses descriptive qualitative methods. Based on the results of the analysis, management of waqf insurance must have a waqf (nazhir) fund management institution, namely Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Funds that are represented by wakif must be intact, not used at all, while the proceeds from the investment can be given to other insurance participants in accordance with the agreement. Allocation of waqf insurance can be given to the family (wawf ahli) or for mutual welfare (waqf khairi).

Keywords: Waqf, Insurance Waqf, Cash Waqf

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu bentuk dari filantropi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Semula objek wakaf yang sering digunakan ialah tanah, namun seiring berkembangnya zaman objek wakaf menjadi bervariasi. Salah satu objek wakaf modern adalah uang, atau wakaf tunai. Dalam wakaf tunai, uang tersebut tidak dapat serta merta langsung digunakan, tetapi harus di investasikan terlebih dahulu yang hasil investasinya baru diberikan kepada yang membutuhkan. Salah satu instrument yang dapat berintegrasi dengan wakaf uang

¹ Dosen Institut Agama Islam Yasni Bungo

² Dosen Institut Agama Islam Yasni Bungo

³ Dosen Institut Agama Islam Yasni Bungo

⁴ Dosen Institut Agama Islam Yasni Bungo

adalah asuransi syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan wakaf manfaat asuransi. Apakah wakaf asuransi tersebut dapat memberi manfaat dan tidak merugikan bagi semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan wakaf asuransi harus terdapat lembaga pengelola dana wakaf (nazhir), yaitu Lembaga Keuangan Syariah. Dana yang diwakafkan oleh wakif harus utuh tidak digunakan sedikitpun, sementara hasil dari investasi dapat diberikan kepada peserta asuransi yang lain sesuai dengan perjanjian di awal. Peruntukan wakaf asuransi tersebut dapat diberikan kepada keluarga (wakaf ahli) atau untuk kesejahteraan bersama (wakaf khairi).

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf Asuransi, Wakaf Uang

A. Pendahuluan

Filantropi Islam merupakan suatu praktik derma dalam tradisi Islam yang diaplikasikan melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk kebaikan dan untuk kesejahteraan bersama. Zakat dan wakaf merupakan salah dua dari kegiatan filantropi di Indonesia yang memiliki suatu peraturan khusus yang mengaturnya. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang penting meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dorongan untuk melakukan wakaf sangat berkaitan dengan sadaqah jariyah yang dianjurkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad⁵, "*Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakannya*". Dengan demikian, wakaf merupakan suatu ladang kebaikan yang tidak terputus bagi pelakunya.

Wakaf dalam Islam memiliki dua bentuk, yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Wakaf *ahli* merupakan wakaf keluarga yang diperuntukan untuk anak cucu atau kerabat. Pemanfaatannya hanya sebatas kepada keluarga wakif. Apabila seluruh anggota keluarga telah meninggal dunia, maka dapat dimanfaatkan untuk orang lain, seperti yatim piatu, fakir miskin, dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf *khairi* adalah wakaf yang sejak awal ditujukan untuk kepentingan umum, yang dapat digynakan sebagai salah satu sumber investasi untuk pembangunan ekonomi.

Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya diimplementasikan dalam bentuk objek wakaf berupa tanah, tetapi sudah berkembang kepada wakaf bentuk lain seperti dalam bentuk uang, hak kekayaan intelektual, surat berharga, dan lain sebagainya. Di Indonesia, beberapa jenis wakaf baru telah dicantumkan dalam Undang-

⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* Vol. xix h. 10

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁶ Maka dari itu, objek wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak harus selalu menggunakan tanah sebagai objek wakafnya. Hal tersebut menjadi mempermudah seseorang yang ingin berwakaf dengan hanya menyisihkan sejumlah uang untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf uang, atau biasa disebut wakaf tunai.

Untuk mengembangkan wakaf produktif, salah satu lembaga keuangan non perbankan ikut serta dan mengambil peran dalam hal pengelolaan, yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah hadir dengan produk baru, yaitu wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Wakaf tunai atau wakaf asuransi masih tergolong baru di Indonesia. hal tersebut terlihat dari kurangnya peraturan yang melandasinya. Maka dari itu diperlukan untuk menetapkan fatwa tentang hukum wakaf asuransi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), agar dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif yang bersinergi dengan manfaat asuransi menjadi wakaf asuransi. Walaupun dalam sejarahnya wakaf asuransi ini belum banyak di kenal, namun terlihat indikasi penerapannya sudah ada. Dengan demikian, timbul pertanyaan bagaimana pengelolaan dari wakaf asuransi tersebut dan apakah wakaf produktif atau wakaf asuransi ini memiliki banyak keunggulan atau manfaat dalam perkembangan wakaf di masa sekarang. Yang mana wakaf uang lebih fleksibel karena objeknya berupa benda bergerak dan memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Nurhidayani, Muaidy, dan Busaini (2017) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan oleh DASI NTB hanya sebatas manajemen kepercayaan antara wakif dan nazhirnya.

Muhyar Fanani (2011) tentang Pengelolaan Wakaf Tunai. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai manajemen wakaf tunai. Pertama nazhir melakukan sosialisasi dengan pendekatan kultural seperti pengajian. Kedua dalam hal mekanisme

⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan benda bergerak yang dapat dijadikan objek wakaf seperti; (1) uang, (2) Logam Mulia, (3) Surat berharga, (4) Kendaraan, (5) Hak atas Kekayaan Intelektual, (6) hak sewa, dan (7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

pertanggungjawaban, nazhir melaporkan berkala kepada waqif. Ketiga menjalankan kewajiban menjaga pokok harta, dan kebanyan belum melibatkan lembaga penjamin syariah. Keempat, sasaran penyaluran mengarahkan pada aktifitas yang berbeda, ada yang untuk pendidikan, kesehatan, modal kerja, ekonomi, dan lain sebagainya.

Ahmad Atabik (2014) tentang Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan prospek ekonomi harta wakaf di Indonesia dapat berkembang jika hasil-hasil kajian para ahli dapat diaplikasikan dengan tepat. Wakaf sebagai institusi untuk menyokong ekonomi masyarakat perlu dilakukan suatu langkah strategis dalam pengembangannya.

Nur Rianto (2012) tentang Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji tentang perubahan atas pemahan dan pemberdayaan harta wakaf. Pada awalnya praktik wakaf lebih dikembangkan pada sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan menjadi suatu wakaf produktif termasuk salah satunya adalah wakaf uang

B. Landasan Teori

1. Wakaf dalam Islam

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat.⁷ Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untu mendapatkan kerihdhan Allah.⁸

Mengenai wakaf itu sendiri, dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi keberadaannya dipahami oleh ayat-ayat Al-Quran tertentu. Diantaranya ayat-ayat tersebut adalah Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan

⁷ Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007 hlm.29

⁸ ibid

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan maksud dari nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, dan peningkatan ekonomi umat serta kemajuan kesejahteraan umum.⁹

Ayat lain yang secara implisit menjelaskan wakaf adalah Surah Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِعٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمُرُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu,....”

Ayat diatas menjelaskan bahwa bernafkah pada ayat ini berarti berwakaf. Peraturan berwakaf disini disebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah sebagian hasil usaha. Oleh karena itu, tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena juga harus memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan.¹⁰

2. Wakaf Tunai

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.¹¹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat klausul mengenai objek wakaf

⁹ Suhrawadi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 10

¹⁰ Suhrawadi K. Lubis. Ibid. hlm 11

¹¹ Sudirman Hasan, Wakaf Uang (Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen), (Malang: UIN-Maliki Press, 2011) hlm. 21

berupa uang dan surat berharga.¹² Wakaf uang diatur dalam bab khusus dalam bab Benda Bergerak Berupa Uang.

Sebelum ditetapkan dalam UU, pada tanggal 11 Mei 2002, komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Dalam pertimbangan fatwa tersebut dikutip tiga pendapat ulama klasik yang relevan tentang wakaf uang. Pertama, pendapat Imam al-Zuhri yang menyatakan bahwa hukum mewakafkan dinar adalah boleh (mubah). Kedua, pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan dinar dan dirham atas dasar istishan bi al-urf. Ketiga, pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i yang diceritakan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.¹³

Setelah mempertimbangkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama, komisi Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa:¹⁴

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
4. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Cara melakukan wakaf uang menurut mazhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin, salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.¹⁵

Alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang lama. Dalam sistem perekonomian yang

¹² Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008 hlm. 121

¹³ Ibid hlm. 126

¹⁴ Dalam rapat Komisi Fatwa MUI juga dipertimbangkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002

¹⁵ Sudirman Hasan, Ibid. hlm 28

berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang. Seperti uang yang diwakafkan akan dijadikan modal usaha atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan atau didepositokan diperbankan syariah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.

3. Asuransi Syariah

Asuransi syariah disebut dengan istilah takaful yang artinya tolong menolong. Dalam konteks muamalah, takaful berarti saling memikul risiko antara satu orang dengan yang lainnya. Prinsip ini didasarkan pada Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”.¹⁶

Pengertian asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong antara sesama manusia melalui metode investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru, yang akhirnya memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau akad tertentu melalui akad sesuai dengan syariah.¹⁷ Atas dasar tersebut di atas, premi pada asuransi syariah berbeda dengan premi konvensional. Premi yang dibayarkan oleh peserta pada asuransi syariah terdiri dari Dana Tabungan dan Tabarru. Dana tabungan merupakan dana titipan peserta asuransi syariah dan akan mendapatkan bagian bagi hasil (mudharabah) dari pendapatan investasi yang diperoleh setiap tahunnya. Dana tabungan tersebut akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim, baik berupa klaim tunai atau klaim manfaat asuransi. Sedangkan dana tabarru' adalah dana kebajikan yang diberikan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Dalam pengelolaannya, dana nasabah dalam asuransi syariah dikelola dengan dua sistem. Pertama sistem yang mengandung unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan asuransi syariah. Setiap premi yang dibayar akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru. Dana dalam rekening tabungan merupakan milik peserta yang dapat diklaim ketika perjanjian berakhir. Sedangkan dana dalam rekening tabarru merupakan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai

¹⁶ Q.S Al-Maidah ayat 2

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001

iuran kebajikan untuk tujuan tolong-menolong.

Kedua, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabarru'. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah yang keuntungan dari hasil investasi akan dibagi menurut prinsip mudharabah.

Berdasarkan kedua sistem pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad yang dapat dilakukan antara peserta dengan perusahaan yaitu akad tijarah dan atau akan tabarru'. Dalam akad tijarah, perusahaan bertindak sebagai pengelola (mudharib), dan peserta sebagai pemegang polis. Sementara dalam akad tabarru (hibah), peserta memberikan dana atau premi pada asuransi tersebut untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

C. Hasil dan Pembahasan

Wakaf telah diartikan sebagai kegiatan memberikan harta untuk dikelola oleh nazhir (pengelola), yang kemudian hasil pengelolaannya digunakan untuk kesejahteraan umum. Harta asal yang diwakafkan harus tetap utuh, sementara hasil investasinya dibagikan untuk kemaslahatan. Disisi lain, nazhir atau pengelola harta wakaf juga berhak menerima imbalah dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf asalkan tidak lebih dari 10%

Terdapat dua peruntukan wakaf, pertama yaitu wakaf keluarga (ahli) yang hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk keluarga atau kerabat. Kedua yaitu wakaf kebajikan (khairi) yang hasil dari wakaf tersebut diperuntukan untuk kepentingan umum. Wakaf ahli dapat berubah menjadi wakaf khairi ketika seluruh anggota keluarga dari waqif telah meninggal dunia.

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf banyak diintegrasikan dengan sistem modern. Salah satu contoh dari wakaf produktif adalah wakaf uang. Salah satu syarat diperbolehkannya wakaf uang adalah penerimaan dan pengelolaannya dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Jadi wakif tidak boleh langsung menyerahkan benda yang diwakafkan (mauquf) yang berupa uang kepada Nazhir, tetapi harus melalui LKS.

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah adalah asuransi. Asuransi memiliki peruntukan yang hampir sama dengan wakaf, yaitu asuransi keluarga (asuransi jiwa) dan asuransi umum. Begitupula dengan tujuan asuransi dan wakaf, yaitu

untuk tolong menolong untuk meringankan beban dan kesejahteraan bersama.

Kemiripan tersebut diatas dapat dijadikan celah masuk sistem wakaf ke dalam instrument asuransi. Hal tersebut karena asuransi syariah tidak menutup kemungkinan bisa berperan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang. Dalam konteks ini, perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola wakaf uang yang nantinya juga sebagai penyalur hasil investasi. Ini merupakan peran penuh perusahaan asuransi syariah sebagai nazhir wakaf uang.

Pada dasarnya dana yang diwakafkan tidak boleh berkurang, apalagi digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Dana wakaf harus menjadi asset tetap, harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang atau bahkan habis, tetapi harus bersifat produktif dan menghasilkan manfaat.

Pada pengelolaan model tabungan, biasa diberlakukan pada jenis asuransi syariah keluarga (takaful keluarga). Dalam sistem asuransi, dana wakaf pada rekening tabungan tidak boleh dikembalikan kepada peserta (wakif), karena dana tersebut sudah diwakafkan. Begitupula dengan hasil investasinya, tidak boleh diberikan kepada peserta, tetapi harus disalurkan kepada yang membutuhkan (mauquf alaih), sesuai dengan keinginan peserta.

Dana wakaf pada rekening tabarru' harus dikelola dan diinvestasikan terlebih dahulu, baru hasil investasinya dapat digunakan sebagai dana klaim untuk tolong menolong antar sesama peserta asuransi. Jadi pada saat ikrar wakaf, peserta asuransi (wakif) harus menunjuk peserta asuransi pada perusahaan tersebut sebagai mauquf alaih.

Pengelolaan wakaf asuransi ini lebih pantas diterapkan dalam jenis asuransi syariah keluarga (takaful keluarga). Konsep ini sama dengan wakaf ahli, dimana wakif mewakafkan hartanya untuk dikelola oleh nazhir dengan produktif. Hasil investasinya akan dialokasikan untuk kesejahteraan keluarga. Secara operasional, premi takaful keluarga yang bersumber dari dana wakaf akan disatukan dalam kumpulan dana wakaf peserta. Lalu diinvestasikan dalam aktifitas pembiayaan yang tidak boleh bertentangan dengan syariah.

Keuntungan bersih (setelah dipotong operasional) yang diperoleh dari hasil investasi akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudharabah yang telah disepakati

pada awal perjanjian. Sementara maksimal 10% dari keuntungan tersebut diberikan untuk perusahaan asuransi.

Berbeda dengan model pengelolaan dana wakaf pada model asuransi tidak ada unsur tabungan. Ini biasa dipraktikkan dalam jenis asuransi syariah umum. Dana dikelola dalam satu kumpulan dana yaitu rekening tabarru'. Jadi, setiap premi (dana wakaf yang diterima perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam rekening tabarru' untuk diinvestasikan dalam kegiatan produktif yang sesuai dengan syariah.

Dengan adanya perpaduan sistem antara wakaf dan asuransi, terdapat beberapa manfaat. Pertama, dana wakaf yang terkumpul di perusahaan asuransi syariah tidak akan berkurang atau habis. Hal tersebut merupakan suatu sifat dari wakaf, yaitu abadi. Dengan demikian, perusahaan asuransi akan memperoleh keuntungan besar, karena keberadaan dana tersebut dimiliki untuk meningkatkan produktifitas perusahaan yang dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor selama tidak melanggar ketentuan syariah.

Kedua, saat membayar premi, peserta asuransi adalah orang yang berwakaf (waqif). Keuntungan diperoleh sebab dana yang diwakafkan akan dihunahkan untuk kemaslahatan sehingga tercipta kesejahteraan hidup. Di sisi lain juga akan mendapatkan pahala sebagai wakif sebagai bentuk sedekah. Ketiga, peserta juga akan mendapat keuntungan melalui takaful keluarga

D. Kesimpulan

Wakaf dalam perkembangannya dapat dijadikan suatu produktivitas ekonomi bagi suatu masyarakat atau bahkan suatu negara. Walaupun wakaf itu sendiri tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Quran. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk dari wakaf produktif, yang mana objek wakaf tersebut berbentuk uang. Al-Quran menjelaskan secara implisit mengenai wakaf di beberapa surah, begitupun hadis-hadis nabi saw.

Wakaf uang di Indonesia berdasarkan Komisi Fatwa MUI hukumnya mubah atau diperbolehkan. Karena seiring perkembangan zaman, objek wakaf juga dapat berupa benda yang bergerak. Diperbolehkan disini adalah selama tidak memberi kerugian atau dampak negatif dalam implementasinya.

Daftar Pustaka

- Bamualim, Chaider dan Irfan Abu Bakar. *Revitalisasi Filantropi Islam. Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Center for Language and Culture, 2005)
- Daud, Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)
- Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press
- Lubis, Suhrawardi. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010)
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008)
- Munir, *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: Khalifa. 2005)
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016)
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Ahmad Atabik. *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*. Ziswaf Vol. 1 No. 1 Juni 2014
- Cahyo, Eko Nur. *Wakaf Uang dalam Perspektif Fiqih dan Pengembangan Perekonomian Umat*. Ijtihad, no. 2. 2012
- Muhyar Fanani. *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1, Mei 2011
- Muslich Ahmad. *Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf*. Jurnal Muaddib Vol. 06 No. 02 2016
- N. Oneng Nurul, *Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016
- Rahmat Dahlan. *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.6 no. 1. April 20116
- Siska Lis, Ilham Mujahid, Yandi Maryandi. *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam untuk Pemberdayaan Umat*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora. ISSN 2089-3590